

KERJASAMA MENEGAKKAN ATURAN MAIN YANG ADIL Agenda Perlindungan TKI di Malaysia*

Wahyudi Kumorotomo

Sebenarnya sudah banyak forum di tanahair maupun di Malaysia yang membicarakan tentang masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau buruh migran pada umumnya. Berbagai diskusi, seminar, atau forum dialog telah dilakukan untuk mengupas tuntas masalah-masalah tersebut. Kebanyakan dari forum itu sebatas menyajikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh para TKI serta beragam perlakuan tidak manusiawi yang mereka alami ketika mengais rezeki di negeri jiran. Yang paling sering disoroti adalah tidak terbayarnya gaji, kondisi kerja yang tidak aman, jam kerja yang berlebihan, pembatasan kebebasan bergerak, serta pelecehan secara lisan maupun fisik.

Perlakuan yang kurang manusiawi dan pelecehan terhadap buruh migran dari Indonesia itu memang senantiasa menghiasi halaman media di tanahair ketika kasus-kasus ekstrem terjadi. Meskipun jumlah kasus pekerja yang menghadapi masalah tidak banyak (Menakertrans pernah menyebut angka 8% dari sekitar 3 juta orang), tetapi bersamaan dengan kebebasan yang dimiliki media di tanahair wajar kalau beritanya selalu meledak. Untuk bisa merumuskan cara pemecahan masalah dan perlindungan terhadap TKI dengan jernih, titik-pangkalnya memang seharusnya bukan hanya kasus-kasus ekstrem. Ada baiknya untuk melihat secara lebih luas rentetan persoalan yang dihadapi oleh para buruh migran Indonesia yang bekerja di Malaysia.

Tetapi sebelum mengupas persoalan-persoalan yang timbul di lapangan, perlu dipahami benar bahwa keberadaan buruh migran adalah bagian penting dari proses pertumbuhan ekonomi, baik di negara asal maupun di tempat mereka bekerja. Hubungan simbiosis inilah yang perlu ditekankan untuk terciptanya kerjasama dan harmonisasi yang baik bagi semua pihak. Harus diakui bahwa untuk mengatasi pengangguran dan membantu ekonomi rakyat di Indonesia, peran buruh migran sangat penting. Ketika Indonesia masih menghadapi krisis pada periode antara 1999-2001, misalnya, tercatat bahwa *remittance* dari buruh migran ke tanahair mencapai Rp 28,29 triliun. Tidak bisa dibayangkan betapa beratnya beban hidup para penduduk miskin jika tidak ada alternatif pengiriman tenaga-kerja ke luar-negeri. Di lain pihak, ekonomi Malaysia tampaknya juga hanya bisa tetap tumbuh dengan prosentase yang tinggi dengan bantuan tenaga-kerja murah yang 77 persen diantaranya dari Indonesia. Pekerjaan di sektor konstruksi, perkebunan kelapa sawit, maupun kilang-kilang industri sebagian besar memanfaatkan buruh migran tersebut. Belum lagi sekian banyak eksekutif dan pegawai pemerintah Malaysia yang tidak mungkin dapat benar-benar produktif bekerja tanpa bantuan para pembantu rumah-tangga, perawat anak maupun perawat lansia. Perlu juga dicatat bahwa setiap buruh migran legal harus membayar sekitar RM 1.800 untuk izin kerja. Itu berarti bahwa dari gaji rerata sebesar RM 13-20, sebenarnya setiap buruh migran mengembalikan RM 5 diantaranya ke pemerintah Malaysia.

Lalu di mana letak masalahnya? Masalah bermula sejak para calon TKI berniat untuk bekerja di luar-negeri. Yang terbayang hanyalah gaji yang tinggi, pekerjaan yang mudah, dan sebagainya, sedangkan di kampung mencari pekerjaan begitu susah. Informasi yang diterima oleh para calon TKI seringkali sudah sangat terdistorsi. Prosedur dan persyaratan seringkali tidak diikuti dengan baik. Banyak pula yang sengaja

* Makalah disajikan pada seminar "Permasalahan TKI di Malaysia: Upaya Komunikasi dan Harmonisasi", Vistana Hotel, Penang, 3 Mei 2007. Penulis adalah staff pengajar pada Jurusan Administrasi Negara, Fisip, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta.

memanfaatkan jalur ilegal yang menjanjikan separuh dari biaya resmi pengurusan TKI. Tetapi kalau dicermati sesungguhnya sumber masalah ada di setiap daur pengiriman tenaga-kerja ke luar negeri, tempat bekerja, hingga kepulangannya. Akan dibahas lebih lanjut bahwa perhatian semestinya dipusatkan bukan hanya pada salah satu titik urusan TKI karena memang begitu rumitnya persoalan yang satu sama lain sangat erat keterkaitannya.

Pihak yang berwenang biasanya baru tergerak untuk melakukan sesuatu ketika telah terjadi kasus-kasus yang ekstrem. Perhatian orang kebanyakan memang baru terfokus ketika mendengar atau membaca tentang kasus ekstrem tersebut. Kasus Nirmala Bonat asal NTT yang berangkat pada Juni 2003 dan kemudian harus pulang dalam keadaan depresi dengan penuh luka bekas penyiksaan adalah salah satu yang banyak disorot di Indonesia. Kematian Sugeng Haryadi, buruh bangunan asal Boyolali yang tidak memperoleh santunan karena statusnya yang ilegal mencuat pada awal tahun 2006. Demikian pula ditemukannya 5 orang TKI ilegal yang ditemukan terapung meninggal di Selayang setelah operasi perburuan yang melibatkan tim RELA pada Februari 2007 adalah termasuk yang disoroti oleh LSM internasional. Belakangan, kita juga membaca dari berita di koran Malaysia tanggal 28 April 2007 tentang meninggalnya R.Ganesh, seorang buruh migran dari India yang dirantai, disiksa dan dibiarkan lapar selama 8 bulan. Perlu dihargai bahwa berita semacam ini sekarang juga mulai diungkap oleh koran di Malaysia. Tetapi tanpa penanganan dan kebijakan yang serius, daftar kasus-kasus ini tampaknya akan masih panjang.

Yang diharapkan ialah bahwa apapun bentuk kebijakan perlindungan TKI dan penanganan kasus yang terjadi, jangan sampai pihak-pihak yang berwenang dari kedua negara justru hanya menyalahkan orang-orang yang menjadi korban kekerasan atau penyiksaan semacam itu. Tidak banyak yang dapat dilakukan apabila pihak pemerintah atau yang terkait dengan pekerjaan para TKI itu hanya sekadar "*blame the victims*", menyalahkan status mereka yang ilegal dan tidak tergerak untuk melakukan pemecahan masalah secara sistematis.

Perubahan Kebijakan dan Perkembangan di Lapangan

Para TKI yang berstatus pendatang haram atau ilegal sebagian terjadi karena ketidaktahuan mereka tentang prosedur untuk mengurus izin kerja, tidak tahu kapan izin kerja mereka habis, atau tidak tahu tentang urusan yang harus dilakukan setelah kontrak kerja habis masa berlakunya. Ketergantungan para TKI kepada majikan menjadi persoalan tersendiri karena begitu mereka mulai bekerja paspor harus diserahkan kepada majikan. Tetapi yang cukup banyak juga terjadi ialah para TKI yang tidak tahan dengan situasi kerja yang mereka jalani, lalu mereka lari dari tempat kerjanya tanpa dokumen atau identitas apapun sehingga status mereka berubah menjadi pendatang haram.

Pemerintah sebenarnya telah memberlakukan UU No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar-Negeri. Undang-undang ini mengatur secara jelas hak, kewajiban, perlindungan bagi TKI, PJTKI (Penyalur Jasa Tenaga-Kerja Indonesia), instansi pemerintah, dan pengguna jasa TKI. Namun sosialisasi dari undang-undang ini tampaknya belum cukup berhasil. Bagi seorang TKI yang telah habis izin kerjanya dan bermaksud memperpanjang kontrak kerja tersebut, yang bersangkutan harus pulang lebih dahulu ke tanahair. Ini yang sering tidak dilakukan oleh para TKI. Tidak semua PJTKI bersedia membantu pengurusan perpanjangan dengan baik atau kalaupun bersedia mengenakan biaya terlalu tinggi. TKI yang mengurus perpanjangan kontrak secara perseorangan diwajibkan memegang KTKLN (Kartu Tenaga-Kerja Luar Negeri). Lagi-lagi, prosedur ini seringkali kurang dipahami dengan baik oleh para buruh migran.

Menghadapi banyaknya TKI ilegal, pemerintah Malaysia pada awalnya memberikan amnesti dengan mengkampanyekan pentingnya pengurusan dokumen kerja secara benar. Mengikuti imbauan dari LSM internasional yang menaruh perhatian kepada masalah buruh migran dan kemanusiaan, pemerintah Malaysia memberikan ampunan kepada para TKI ilegal sambil terus mengkampanyekan pengurusan izin kerja. Ketika rakyat Indonesia masih mengalami kesulitan dari segi penyediaan lapangan kerja serta musibah tsunami yang menimpa rakyat Aceh, pemerintah Malaysia memperpanjang amnesti hingga 31 Januari 2005.

Penertiban pendatang haram oleh pemerintah Malaysia mula-mula di bawah sandi "Ops Nasihat". Selama satu bulan para pendatang haram itu ditahan, diberi nasihat supaya segera meninggalkan Malaysia dalam tempo seminggu. Sebagian dari TKI ilegal kemudian menaati seruan tersebut. Tetapi sebagian besar yang lain rupanya memilih untuk sekadar bersembunyi dari kejaran polisi. Pendekatan persuasif yang dilaksanakan oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri rupanya justru tidak dikehendaki oleh publik di Malaysia. Karena sebagian besar merasakan bahwa keberadaan pendatang haram akan mengganggu keamanan dan menciptakan keresahan sosial, pemerintah Malaysia pun mempertimbangkan tindakan yang lebih keras.

Kampanye dipandang tetap tidak berhasil mengurangi angka pendatang haram sementara itu memang keberadaan mereka mulai menimbulkan banyak masalah. Maka pada tanggal 1 Februari 2005 pemerintah Malaysia mulai mendeportasi sekitar 800 ribu orang melalui 14 debarkasi yang tentu juga harus disediakan transportasinya oleh pemerintah Indonesia. Pada saat yang sama, "Ops Nasihat" diubah dengan operasi pemburuan pendatang haram di bawah sandi "Ops Tegas". Operasi ini selain melibatkan polisi dan petugas imigran juga melibatkan tim RELA, sekelompok relawan sipil yang diperlengkapi dengan senjata api untuk memburu tempat-tempat persembunyian para pendatang haram dan diberi izin untuk menggunakan paksaan. *Human Rights Watch* yang berbasis di Washington dan *Asian Human Rights Commission* yang berbasis di Hongkong mengecam operasi ini. Yang juga disayangkan oleh *Migrant Care*, ialah bahwa operasi tegas dan perburuan pendatang haram tersebut, seperti telah dilakukan pada tahun 2004, bisa memulangkan 384.000 pendatang haram tetapi tidak banyak dilakukan tindakan terhadap majikan yang melakukan penyiksaan, mengingkari janji atau merampas paspor TKI sehingga mereka statusnya menjadi pendatang haram. Tetapi karena memang operasi tersebut ada di wilayah Malaysia, adalah hak pemerintah Malaysia untuk melakukan tindakan yang tegas tersebut.

Sementara itu, proses pemulangan TKI ke Indonesia tidak berhasil merumuskan solusi jangka-panjang yang lebih baik dalam pengelolaan dan perlindungan TKI di luar-negeri. Pendekatan yang ditempuh tetap sama, yaitu: pulangkan, urus dokumennya, lalu berangkatkan lagi. Selain tidak menyentuh masalah banyaknya TKI yang menjadi ilegal karena lari setelah majikannya mengingkari perjanjian kerja, ada dua persoalan lain yang belum diupayakan pemecahannya secara sistematis, yaitu: banyaknya PJTKI liar yang tidak punya *job order* resmi dan tidak punya izin operasi sehingga menjerumuskan TKI, dan perlindungan hukum yang lemah terhadap TKI yang berstatus sebagai pembantu rumah-tangga.

Yang juga terus dikeluhkan ialah bahwa semangat pemerintah untuk membantu para calon TKI itu sendiri masih setengah-setengah. Alih-alih membantu dengan proses pengurusan dokumen izin kerja dan ketentuan imigrasi yang efisien, para TKI yang pulang dan ingin mengurus kembali perpanjangan kontrak kerja seringkali harus berhadapan dengan berbelitnya ketentuan birokratis. Pada pertengahan tahun 2005, misalnya, Depnakertrans mengeluarkan peraturan baru yang mengharuskan para TKI untuk membuka rekening di BNI. Tujuan awal penggunaan rekening bank adalah agar penyaluran dana *remittance* TKI dari luar-negeri tidak menjadi sasaran pemerasan ketika

mereka kembali ke tanahair. Tetapi penunjukan satu bank saja jelas mengesankan pemaksaan, mengakibatkan monopoli yang mungkin punya eksekusi negatif, dan bukan tidak mungkin mengakibatkan terciptanya prosedur baru yang tidak efisien.

Pada tanggal 13 Juli 2006, presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan berdirinya BNPPT (Badan Nasional Penyaluran dan Perlindungan TKI). Menurut Menakertrans Erman Suparno, badan ini ditugaskan untuk mengurus TKI dari proses rekrutmen hingga pemulangan mereka. Juga dikatakan bahwa badan ini dimaksudkan untuk memberantas berbagai pungutan liar yang kerap kali menimpa para TKI sekembalinya ke Indonesia. Dari jalur udara, Terminal 3 bandara Soekarno-Hatta adalah yang paling ditakuti oleh para TKI karena para pemereras sebenarnya juga sering bekerjasama dengan aparat di lapangan. Berdasarkan Inpres No.6 tahun 2006, Badan Nasional Penyaluran dan Perlindungan TKI juga dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi lintas departemen dalam menangani masalah tenaga kerja di luar negeri. Tetapi, ternyata sampai sekarang Badan ini belum bekerja secara efektif. Pembersihan pungutan liar di Terminal 3 belum dilakukan dengan tuntas. Aparat bea-cukai, imigrasi, petugas fiskal dan *ground crew* dari penerbangan masih seringkali mengambil keuntungan dari para TKI yang kurang pengetahuan dan tidak berani mempertahankan hak-hak mereka.

Dari pihak pemerintah Malaysia, kebijakan yang menyudutkan TKI juga muncul pada pertengahan tahun 2006. Kepala Polis Diraja Musa Hassan menunjukkan bahwa peningkatan tingkat kriminalitas sebesar 40 persen pada tahun itu kebanyakan disebabkan oleh para buruh migran. Karena itu kebijakan yang akan diambil ialah melarang buruh migran untuk keluar dari kawasan kerjanya walaupun pada hari libur. Mereka harus tetap tinggal di barak, yang disebut sebagai "rumah-kongsi" yang dibangun sebagai tempat darurat untuk menampung mereka. Buruh migran juga diwajibkan melaporkan secara rinci semua kegiatan mereka kepada pihak kepolisian. Tindakan ini banyak mengundang protes dan kritik dari LSM internasional, tidak terkecuali beberapa LSM yang punya perhatian kepada nasib para buruh migran di Malaysia. Masalahnya ialah bahwa kebijakan seperti itu akan bisa dijadikan sebagai dalih bagi para majikan untuk mengurung para pekerjanya, dan dari situlah mulai terjadi pelanggaran hak-hak azasi manusia. Sebagian aktivis mengutip data statistik yang menunjukkan bahwa tuduhan kriminal kepada buruh migran itu tidak berdasar karena sebenarnya hanya 2 persen dari catatan tindakan kriminal itu yang benar-benar melibatkan buruh migran.

Dari hasil kunjungan presiden SBY ke Malaysia, pada bulan Juni 2006 tercapai sebuah kesepakatan untuk menandatangani nota kesepahaman (*memorandum of understandings*) antara Indonesia dan Malaysia untuk memperbarui komitmen dalam perlindungan para buruh migran. Ini merupakan sebuah langkah maju untuk melindungi para buruh migran, terutama untuk mengupayakan sebuah kebijakan yang komprehensif melalui kerjasama antar kedua negara. Tetapi yang tampaknya masih belum tersentuh ialah perlindungan terhadap para TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah-tangga. Kelompok inilah yang sebenarnya paling rentan terhadap pelanggaran hak-hak azasi manusia karena hampir seluruh waktunya digunakan untuk bekerja bagi majikannya dan tidak ada pengawasan eksternal yang memadai untuk mencegah berbagai pelanggaran yang terjadi.


Agenda Perlindungan dan Harmonisasi Kebijakan

Harus diakui bahwa memang tidak mudah untuk membuat kebijakan yang tepat dan komprehensif bagi permasalahan TKI di luar-negeri. Disamping karena penanganan TKI melibatkan banyak institusi pemerintah maupun non-pemerintah, kerjasama yang baik harus dijalin antara kedua negara (Indonesia dan Malaysia) sedangkan sistem, prosedur

serta situasi dalam negeri yang harus dihadapi juga berlain-lainan. Yang perlu diperhatikan ialah bahwa banyak masalah yang sebenarnya bisa dipecahkan dengan sendirinya apabila terdapat itikad baik dari semua pihak untuk membangun kerjasama yang adil dan saling menguntungkan. Sebaliknya, perlu juga diantisipasi bahwa semua pihak yang terlibat di dalam urusan menyangkut TKI mungkin juga memiliki kepentingan-kepentingan sempit dan terkadang tidak segan-segan mengorbankan kepentingan orang lain. Kemungkinan adanya penyalahgunaan, kecurangan, atau tindak kejahatan bisa terjadi di semua titik yang menyangkut jalur pengiriman maupun pemulangan buruh migran yang bekerja di luar-negeri. Prinsipnya ialah *there always goods and bads in everyone*. Pada setiap lembaga atau institusi, tentu terdapat banyak niat baik dan mungkin ada beberapa orang yang berniat buruk. Tetapi yang harus dihindari ialah supaya kerjasama semua pihak akan dapat menghasilkan aturan main yang adil dan mencegah munculnya maksud-maksud buruk oleh pihak tertentu.

Oleh sebab itu dalam upaya melindungi para buruh migran dari kecurangan, ada baiknya untuk mencermati kembali titik-titik yang secara umum menentukan bagi para buruh migran tersebut seperti tampak pada Bagan 1. Dapat dilihat bahwa tidak mungkin bagi pemerintah untuk secara pihak menetapkan aturan yang kaku karena yang terlibat di dalam pengerahan buruh migran ini sangat banyak, termasuk mereka yang ada di wilayah hukum negara lain. Ada hal-hal yang dapat diintervensi secara langsung, misalnya peraturan yang menyangkut PJTKI atau standar keterampilan yang dibina oleh Depnaker, tetapi ada yang hanya bisa dilakukan secara tidak langsung, misalnya menyangkut perilaku majikan di luar-negeri.

Bagan 1. Titik Utama Kebijakan Pengerahan TenagaKerja di Luar-Negeri



Mengingat panjangnya jalur yang harus ditempuh oleh seorang buruh migran dalam mengurus segala hal yang menyangkut pekerjaannya di luar-negeri, hal yang paling krusial ialah informasi yang cukup dan objektif mengenai prosedur, jenis pekerjaan yang akan dilakukan, kontrak kerja yang disepakati, serta hak dan kewajiban bagi semua pihak. Kelemahan yang masih ada sejauh ini ialah bahwa lembaga atau instansi pemerintah yang bertugas menangani permasalahan di lapangan baru bergerak kalau sudah ada kasus yang disoroti oleh publik. Dari masalah yang timbul ketika amnesti dari pihak pemerintah Malaysia berakhir pada tahun 2005, misalnya, terdapat kesan bahwa pemerintah lebih sering bertindak sebagai pemadam kebakaran. Berbagai laporan dari *Human Rights Watch* (HRW) mengungkapkan bahwa buruh migran dari Indonesia adalah

termasuk yang paling rendah dukungannya, baik dari pemerintah, LSM maupun dari publik di tanahair. Ini sangat berbeda dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Filipina, misalnya, yang memberi perhatian lebih serius dan benar-benar memperlakukan buruh migran itu sebagai "pahlawan devisa". Alangkah baiknya apabila pola kebijakan pemerintah Indonesia diubah sehingga bersifat lebih melindungi dan mengambil langkah-langkah preventif sebelum gejala dan masalah di lapangan muncul.

Upaya untuk memperbaiki proses rekrutmen dan pelatihan sebenarnya sudah diprogramkan oleh pemerintah sejak awal ketika seorang calon TKI berniat untuk bekerja di luar-negeri. Tetapi sejauh ini tampaknya masih banyak lubang-lubang yang menjadi titik lemah dalam proses rekrutmen tersebut. Karena banyak calon TKI yang tidak percaya dengan sejumlah PJTKI, yang sering dilakukan ialah justru mengambil jalur ilegal sehingga menimbulkan masalah di kemudian hari. Maka tindakan tegas terhadap PJTKI liar yang sekadar ingin memperoleh keuntungan cepat dari calon TKI kiranya masih perlu terus ditingkatkan. Beberapa peraturan perundangan sebenarnya sudah menggariskan pentingnya koordinasi lintas departemen untuk menangani TKI yang lingkup persoalannya sangat luas, misalnya yang tertuang di dalam Inpres No.4 tahun 2004. Tetapi tampaknya kebijakan sektoral masih terjadi apabila sejumlah TKI menghadapi masalah di dalam maupun di luar negeri. Komitmen pemerintah sekarang ini untuk melengkapi pranata yang memadai bagi perlindungan TKI di luar negeri adalah sebuah langkah terobosan. Selanjutnya, kerjasama yang erat antara Depnakertrans dan Deplu untuk perlindungan TKI perlu terus dibangun dan semestinya menjadi program prioritas yang membutuhkan langkah-langkah harmonisasi.

Selanjutnya, diperlukan juga komitmen lebih kuat untuk melindungi TKI yang sedang bekerja di luar-negeri. Intervensi memang tidak mungkin dilakukan secara langsung karena sebagai buruh migran mereka ada di wilayah hukum negara lain. Sebagai contoh, buruh migran di Malaysia tampaknya akan sulit untuk memperoleh hak yang sama dalam perlindungan bagi tenaga-kerja seperti yang tercantum dalam Section XII of the Employment Act of 1955 yang berlaku di negara ini. Intervensi juga tidak mungkin dilakukan menyangkut kebijakan pemerintah Malaysia yang sampai kini belum menandatangani Konvensi mengenai Pengungsi tahun 1951. Tetapi setidaknya pemerintah Indonesia melalui KJRI dan KBRI bisa terus memantau perlakuan majikan terhadap para TKI tersebut. Berbagai imbauan memang sudah dilakukan, termasuk yang disampaikan oleh LSM yang memiliki perhatian terhadap buruh migran di Malaysia seperti Tenaganita, Migran Care, dan sebagainya. Memang masih disayangkan bahwa persepsi pemerintah di Indonesia maupun di Malaysia terhadap LSM seringkali masih bersifat negatif. Sementara itu masalah-masalah yang diungkapkan oleh LSM itu sendiri terkadang kurang objektif atau kurang didukung dengan data yang lengkap.

Seperti telah disinggung, dari berbagai laporan dan kecenderungan pelanggaran hak azasi manusia, yang perlu mendapat perhatian ialah banyaknya kasus yang menimpa TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah-tangga. Karena kebanyakan paspor mereka diambil oleh majikan, sedangkan hampir sepanjang hari mereka bekerja untuk majikan, kecenderungan pelanggaran hak azasi manusia lebih sering terjadi. Pelanggaran itu mulai dari jam kerja yang melebihi takaran, penyekapan, gaji yang tidak dibayar penuh, pelecehan secara verbal atau secara fisik, hingga pelecehan seksual atau penyiksaan. Itulah sebabnya, seruan yang senantiasa disampaikan oleh lembaga-lembaga internasional seperti ILO, IOM, Komisi HAM-PBB, dan *Amnesty Internasional* ialah perlunya membuat ketentuan atau peraturan yang berbeda bagi para pembantu rumah-tangga dibanding para buruh migran lainnya. Salah satunya yang sampai sekarang belum terwujud ialah hak para buruh migran itu untuk tetap memegang paspornya sehingga tidak rentan terhadap penyalahgunaan hak azasi manusia serta tidak mudah melarikan diri untuk terjerumus menjadi pendatang haram.

Sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan selanjutnya, pemerintah Indonesia perlu mengupayakan agar pengiriman tenaga-kerja di luar negeri disertai dengan peningkatan keterampilan atau keahlian yang memadai. Berbagai persoalan yang timbul dari para TKI yang bekerja di luar-negeri pada dasarnya karena rendahnya daya-tawar mereka dari segi keterampilan, keahlian atau pengetahuan. Harus diakui bahwa para TKI yang bekerja di Malaysia saat ini kebanyakan masih masuk ke jenis-jenis pekerjaan dalam kategori "4D", *dirty, diminutive, difficult, dangerous*. Pekerjaan yang dijalani terbatas sebagai buruh bangunan, pembantu rumah-tangga, pekerja kebun, atau jenis-jenis pekerjaan lain yang sudah tidak diminati oleh orang Malaysia. Dalam hal ini, kita mungkin sudah ketinggalan dibanding pemerintah Filipina yang lebih mengutamakan pengiriman tenaga-kerja dengan tingkat keahlian menengah seperti perawat, sopir, tenaga perkantoran, dan sebagainya. Maka masalah pelatihan dan peningkatan sumberdaya manusia, disamping pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya di tanahair, adalah strategi jangka-panjang yang harus senantiasa dijadikan perhatian utama para perumus kebijakan di Indonesia.

LAMPIRAN

LEMBAGA YANG BERKOMPETEN DALAM PERLINDUNGAN TENAGAKERJA

Departemen Luar Negeri, Indonesia
Departemen Tenaga-kerja dan Transmigrasi, Indonesia
Direktur Jenderal Tenaga-kerja Asing, Depnakertrans, Indonesia
Direktur Hak Azasi Manusia dan Urusan Kemanusiaan, Deplu, Indonesia
Direktur Perlindungan Warga-negara Indonesia di Luar-Negeri, Deplu, Indonesia
Komnas HAM, Komisi Nasional Untuk Hak Azasi Manusia, Indonesia
Komnas Perempuan, National Commission on Violence Against Women, Indonesia

Minister of Human Resources, Malaysia
Minister of Home Affairs, Malaysia
Minister of Foreign Affairs, Malaysia
Director of Immigration Enforcement, Malaysia
Minister in the Prime Minister's Department, Malaysia
SUHAKAM, Human Rights Commission of Malaysia

Human Rights Watch, Washington
Asian Human Rights Commission, Hong Kong
Amnesty International, New York
International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Jakarta
Migrant Forum in Asia (250 NGOs)
Migrant Care Indonesia
Migrant Care Malaysia
Tenaganita, Malaysia
Penang Office on Human Development, Malaysia
Foker PRT Migran (Working Forum on Justice for Migrant Domestic Workers), Indonesia.